



**PUTUSAN**

**Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Berkerja, Bertempat Kediaman di Dusun 7, **XXXXXXXX**, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Bertempat Kediaman di Dusun I, **XXXXXX**, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Rengat pada Register Perkara Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2012;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama;

## 1. ANAK

Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Juli 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Halaman 2 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- f. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- g. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat sesuai relaas tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 23 Januari 2018, dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2018 Nomor : 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memberikan keterangan tambahan di persidangan, Penggugat pada pokoknya masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari gugatannya itu.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) Nomor : KTPS/TDC/2010/II/2018 tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Cecar, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, fotokopi tersebut

Halaman 4 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di persidangan dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, masing masing sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXX**, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Mei 2012 di Kantor Urusan Agama kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat hingga pisah.
- Bahwa, dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXX, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada bulan Mei 2012 di Kantor Urusan Agama kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat hingga pisah.
- Bahwa, dari perkawinan mereka Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Tergugat.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat ada bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang.
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat.

Halaman 6 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

---Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil-dalilnya dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal yang sudah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap sudah terangkum dalam putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat, dan sebagai akte autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 7 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan sebagai akte autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- f. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- g. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim patut mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, para saksi tersebut di bawah sumpahnya

Halaman 9 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa semenjak bulan Juli 2013 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tanpa menjalani kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2012.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Tergugat.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2013 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017.
5. Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya dalam hal mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa, keluarga tidak pernah mendamaikan kedua belah pihak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, pada saat persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya Tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3.---Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin tanggal 05 Februari 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadilawal 1439 Hijriah**, oleh kami **Syamdarma Futri.,S.Ag.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis Serta Mhd. Taufik, S.HI dan Nidaul Husni., S.HI.,MH** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Hertina., B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag. MH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

**Hakim Anggota**

ttd

**NIDAUH HUSNI., S.HI.,MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**HERTINA., B.A.**

Halaman 12 dari 13 hal Put No. 0015/Pdt.G/2018/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

➤ Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,-		
➤ Administrasi	-----	Rp.
50.000,-		
➤ Panggilan	-----	Rp.
975.000,-		
➤ Biaya Redaksi	-----	Rp.
5.000,-		
➤ Biaya Meterai	-----	Rp.
6.000,-		
	-----	
		Rp.1.066.000,-

**Terbilang : “satu juta enam puluh enam ribu rupiah” ;**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 05 Februari 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,MH